

Analisis Yuridis Normatif Terhadap Proporsionalitas Pemidanaan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/Pn Tegal)

Nabilah Khoirunnisa Wilasari, Fajar Ari Sudewo, Imam Asmarudin

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

Corresponding author email: nabilahkhoirunnisa17@gmail.com

Article

Keywords:

Domestic Violence;
Sentencing; Proportionality;
Victim Protection

Article History

Received: Feb 1, 2025;
Reviewed: Feb 15, 2025;
Accepted: Des 1, 2025;
Published: Des 2, 2025;

DOI:

[https://doi.org/10.24905/
plj.v2i1.119](https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.119)

Abstract

This study analyzes the regulation of domestic violence under Indonesian law and evaluates the proportionality of sentencing in Decision No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tegal. Using statutory and case approaches, the findings show that although the legal elements of the offense were fulfilled, the sentence of two months and fifteen days imprisonment raises proportionality concerns when compared to the harm suffered by the victim. Furthermore, temporary victim protection under Law No. 23 of 2004 was not optimally implemented. The study emphasizes sentencing grounded in criminal law theory and victim protection principles

Abstrak

Kata Kunci :

Pemidanaan;
Proporsionalitas;
Perlindungan Korban; UU
PKDRT

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta menilai proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tegal. Permasalahan yang dikaji meliputi kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori pemidanaan dan asas proporsionalitas serta implementasi perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana telah terbukti melalui alat bukti yang sah. Namun, pidana penjara selama 2 bulan 15 hari memunculkan pertanyaan mengenai kesebandingan antara tingkat kesalahan dan dampak yang dialami korban. Selain itu, pelaksanaan perlindungan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT belum optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan hakim yang berbasis teori pemidanaan dan berorientasi pada perlindungan korban.



Copyright ©2025 by Nabilah Khoirunnisa Wilasari, Fajar Ari Sudewo, Imam Asmarudin This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai populasi jiwa terbanyak di urutan ke-4 setelah negara Amerika. Hal ini dibuktikan dengan adanya sumber dari World Population Review yang menyebutkan bahwasanya jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebesar 279.390.258 jiwa. Tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya penduduk di suatu negara maka akan tinggi pula tingkat kejahatan yang dialami oleh warga negara. Salah satu contohnya negara Indonesia, banyak dari mereka yang melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perkosaan, KDRT dan lain lain. Di Indonesia sendiri kasus KDRT kerap seringkali terjadi di lingkup masyarakat khususnya rumah tangga. Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai suatu kejahatan yang umumnya dialami oleh korban terutama dialami oleh perempuan, anak maupun dialami oleh istri. Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (General Recommendation No. 19 (1992) CEDAW Committee) menegaskan bahwasanya kekerasan dikarenakan gender, yang termasuk dalam konteks KDRT merujuk pada tindakan kekerasan seksual, fisik maupun psikis yang terjadi sebagai akibat atas ketidaksetaraan mendalam yang berakar pada konstruksi sosial terkait perbedaan gender dan jenis kelamin dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 23 pada tahun 2004 pada pasal 1 (1) mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menerangkan bahwasanya tindak KDRT mencakup berbagai perlakuan yang dapat merugikan individu, khususnya perempuan yang mendapatkan penderitaan, baik itu secara mental, fisik, seksual atau bahkan pengabaian pada konteks rumah tangga. Selain itu, hal ini juga termasuk ancaman untuk melakukan kekerasan, perampasan, maupun pemaksaan pada kebebasan dengan cara melawan hukum di ruang lingkup keluarga. Ketika pelaku KDRT telah melakukan perbuatannya kepada korban maka akan berdampak pada trauma menakutkan yang kebanyakan sulit dihilangkan atau dilupakan oleh si korban akibat dari perbuatan pelaku. Maggi Humm menegaskan bahwasanya sejumlah hal berikut ini dapat dianggap sebagai elemen atau petunjuk yang mengindikasikan terjadinya KDRT pada perempuan dalam konteks rumah tangga, di antaranya meliputi :

Setiap bentuk kekerasan, yang mana bersifat verbal ataupun fisik, termasuk dalam kategori ancaman ataupun tindakan yang dapat mengancam nyawa individu. Tindakan tersebut ditujukan kepada perempuan hanya berdasarkan identitas gendernya, mencerminkan adanya penolakan dan penghinaan terhadap perempuan yang memungkinkan pelaku merasa bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat diterima tanpa konsekuensi. Kekerasan tersebut bisa mencakup berbagai bentuk, seperti penghinaan atau pembatasan kebebasan individu. Dampak dari kekerasan ini dapat mencakup kerusakan fisik maupun dampak psikologis yang merugikan perempuan. Adapun kekerasan ini umumnya terjadi pada lingkup rumah tangga atau keluarga, tempat di mana seharusnya tercipta perlindungan dan rasa aman. Adapun tindakan dari pelaku KDRT pada korban umumnya terjadi pada pihak istri maupun anak, hal ini dapat disebabkan oleh banyak sekali faktor pendukung terjadinya kasus KDRT di Indonesia. Faktor – faktor pendukung yang mendorong pelaku melakukan kejahatan KDRT yakni umumnya dari faktor internal yaitu karakteristik kepribadiannya serta agresif maupun faktor eksternal di antaranya yaitu mengkonsumsi minuman yang beralkohol, bias gender, kontrol dirinya yang rendah, relasi kuasa, pemahaman ideologi harmoninya, transmisi antargenerasi, pemahaman agamanya yang menyimpang, serta relasi kuasanya. (Yunus, 2019)

Lingkup KDRT sebagaimana UU No. 23/2004, tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1), yang mencakup: Anggota keluarga inti di antaranya meliputi istri, suami, maupun anak Individu yang

terhubung secara kekerabatan dengan individu-individu dalam poin a melalui ikatan darah, tinggal bersama didalam suatu rumah tangga, perkawinan, perwalian, persusuan, pengasuhan, serta Individu yang terlibat dalam kegiatan rumah tangga maupun bertempat tinggal dilingkup yang sama. Mereka yang bekerja untuk membantu rumah tangga, yang diatur pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c, memiliki pengertian yang dijelaskan lebih rinci pada Pasal 2 Ayat (2). Adapun individu yang dimaksudnya ini dianggap sebagai anggota keluarga selama masa tinggal maupun keterlibatannya dalam rumah tangga tersebut.

Kasus KDRT di Indonesia telah diatur sebagaimana UU No. 23/ 2004. UU tersebut berisi berbagai kebijakan mengenai tindak pidana KDRT serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku. KDRT sendiri termasuk dalam kategori delik aduan, sesuai pada Pasal 51 UU No. 23/2004, yang menjelaskan bahwasanya tindak pidana KDRT sesuai yang dijelaskan sebagaimana Pasal 44 Ayat (4) hanya sebagai aduan yang dapat diproses apabila terdapatnya pengaduan yang berasal dari pihak yang dirugikan. Delik aduan merujuk pada jenis tindak pidana yang hanya mampu diproses secara hukum jika terdapat pengaduan atas pihak yang merasa dirugikan, artinya penuntutan bisa dilakukan setelah korban atau pihak yang dirugikan melakukan pengaduan. Sehingga korban dapat mencabut laporannya apabila sudah terjadi suatu perdamaian.

Ada beberapa contoh kasus KDRT dimana hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku cukup ringan sebab hakim hanya melihat berdasarkan fakta – fakta dipersidangan. Contoh kasus KDRT yang dialami oleh pasangan artis suami istri antara lain KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora terjadi pada tanggal 28 September 2022 dimana sang suami/pelaku yang bernama Rizky Billar telah melakukan tindak kekerasan terhadap sang istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Korban di cekik, didorong dan membanting istrinya. Sehingga mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit. Atas tindakan tersebut pihak korban segera melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan KDRT. Selain itu korban juga menjalani visum yang bertujuan sebagai bukti yang dapat ditampilkan di persidangan nanti atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Endra Zulpan, mengungkapkan hasil pemeriksaan medis terhadap Lesti pada Rabu (5/10/2022), yang menyatakan dengan jelas bahwasanya Lesti telah menjadi KDRT oleh Rizky Billar. Pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya memar pada bagian depan leher, disertai pembengkakan dan rasa nyeri. Temuan ini mengindikasikan jika luka-luka yang dialami Lesti kemungkinan besar dikarenakan adanya penganiayaan fisik. Visum tersebut juga mempertegas bahwa insiden kekerasan yang menimpa Lesti sebagai kejadian yang sah dan bukanlah suatu rekayasa. Pihak penyidik telah memperoleh sejumlah bukti – bukti yang dapat memperkuat kasus tersebut seperti hasil visum et repertum, foto – foto, CCTV serta keterangan yang diperoleh dari penjaga rumah maupun asisten rumah tangga. Keseluruhan Keterangan saksi yang didapat berjumlah 7 orang.

KDRT juga di alami oleh artis yang bernama Vena Melinda. Awal mula kejadian tersebut Vena Melinda bersama sang suami yang bernama Ferry Irawan sedang menginap di salah Hotel di kota Kediri pada tanggal 8 Januari 2023. Secara tiba – tiba Vena Melinda meminta tolong kepada petugas hotel untuk memanggilkan dengan segera polisi untuk datang. Kemudian sang istri melaporkan atas kejadian kdrt yang dialaminya ke polres kediri namun berkas tersebut dilimpahkan ke polda jatim. Pada hari kamis tanggal 12 januari 2023 Ferry Irawan telah ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan laporan dari Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari vena melinda menerangkan bahwasanya kejadian kdrt sudah dilakukan selama 3 bulan terakhir. Pelaku dalam melakukan tindak kekerasan terhadap korban dengan cara ditindih, dibekap maupun Dahi Ferry Irawan ditekan ke hidung korban sampai patah akibat tekanan yang diberikan kepada korban terlalu keras. Atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku maka majelis hakim PN Kota Kediri menyatakan bahwasanya benar Ferry Irwan telah melakukan tindak kekerasannya pada fisik sesuai

pasal 44 ayat (4) dan kekerasan psikis yang ada pada pasal 45 UU PKDRT No. 23/ 2004 dengan vonis hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya selama 1 tahun penjara.

Tindakan KDRT tidak hanya dialami oleh sang istri atas perlakuan kejam sang suami tetapi bisa juga dialami oleh seorang ibu yang diancam oleh seorang anak kandungnya sendiri menggunakan parang. Kasus seorang ibu yang diancam oleh anaknya menggunakan parang terjadi di Jalan Notes No.64-C Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatra Utara. Awal mula kejadian tersebut saksi korban (dalam hal ini masih berstatus sebagai ibu kandung) yang bernama Marlina Br. Sigalingging sedang duduk – duduk kemudian datanglah terdakwa yang bernama Cristian Mangatas Indra Utama Pardede (dalam hal ini masih berstatus sebagai anak kadung dari korban) dan bertemu. Lalu terdakwa meminta bantuan kepada korban untuk membilangkan minta uang sama bapak tetapi korban menolak dengan alasan “gak bisa ga ada pulsaku” sehingga terdakwa mendesak korban untuk menghubungi bapaknya untuk meminta, karena korban tidak kunjung menghubungi bapak terdakwa lalu terdakwa memaki korban dan mengatakan babi lah kau dan terdakwa pergi, tidak lama terdakwa kembali datang menemui saksi korban dengan membawa parang di tangan kiri lalu terdakwa mengacungkan parang sambil berkata “Sini Kau Anjing Biar Kubunuh Kau, Kau Musuhku Bukan Mamak Ku Kau Lagi Tapi Musuhku”, setelah itu terdakwa pergi sambil mengatakan jangan pulang kau nanti mati kau kubuat, kemudian terdakwa pulang kerumah dan menyimpan parang yang dipegang terdakwa ke dapur lalu terdakwa pergi. Atas kejadian tersebut majelis hakim memvonis terdakwa Cristian Mangatas Indra Utama Pardede dinyatakan maupun menyakinkan melakukan tindakan pidana KDRT dengan masa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa selama satu tahun enam bulan berdasarkan PN No. 1854/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Sehingga seringkali membuat pihak korban merasa tidak adil karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku biasanya menimbulkan luka fisik bahkan banyak dari mereka yang mengalami trauma akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sama halnya dengan perkara KDRT pada putusan No.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl dimana terdakwa di jatuhkan hukuman oleh hakim selama 2 bulan 15 hari karena pada putusannya menegaskan bahwasanya terdakwa dengan sah terbukti maupun bersalah atas tindakan KDRT sejalan dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 44 Ayat (1) UUPKDRT No. 23/2004, yang juga menjadi dasar dari dakwaan tunggal yang diberikan dari penuntut umum, tindakan ini diatur maupun diancam dengan sanksi pidana. Dakwaan tunggal yang dilakukan penuntut umum mempunyai arti tersendiri yakni dakwaan tunggal sebagai suatu surat dakwaan yang mengatur tuduhan terhadap satu jenis tindak pidana saja, tanpa memungkinkan adanya pengajuan dakwaan alternatif atau pengganti. Sebagai contoh, dakwaan tersebut hanya mengarah pada tindak pidana pencurian tanpa mencantumkan tuduhan lain (pasal 362 KUHP).

Sebagaimana Pasal 44 ayat (1) dari UU No. 23/2004 mengatur bahwasanya individu yang terbukti melakukan KDRT dapat diberikan sanksi pidana. Hukuman diberikan mampu berupa pidana penjara dengan durasi paling lamanya yakni lima tahun ataupun dikenakan denda yang jumlahnya tidak melebihi 15 juta rupiah. Akan tetapi pada putusan No.2/Pid.Sus/2024/PN Tgl terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 2 bulan 15 hari karena hakim memiliki pertimbangan lain yang meringankan salah satunya terdakwa sudah berusia tua. Namun sangat disayangkan hukuman yang diberikan hakim pada terdakwa tidak berbanding lurus dengan dampak yang dialami oleh pihak korban berupa lecet maupun luka memardi kelopak mata kanan, luka memar pada di lipatan siku kanan, lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan dan trauma psikis. Selain itu ketika menghadirkan saksi – saksi di persidangan terdapat beberapa perbedaan yakni saksi yang diajukan penuntut umum dengan saksi yang diberikan oleh pengacara terdakwa. Di dalam persidangan tersebut kedua saksi baik saksi yang berikan oleh jaksa serta saksi yang diajukan oleh pengacara dalam memberikan keterangannya di muka persidangan sangatlah berbeda.

Sebagaimana penjabaran permasalahan yang ada pada latar belakang, adapun beberapa rumusannya pada penelitian hukum yang sedang dijalani penulis di antaranya meliputi: Bagaimana pengaturan mengenai tindakan pidana KDRT dalam hukum positif Indonesia ? dan Bagaimana penegakan hukum pada pelaku KDRT pada Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl? Disparitas pemidanaan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi isu dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Penelitian sebelumnya menyoroti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap UU PKDRT (Yunus & Supianto, 2019) serta faktor relasi kuasa dalam kekerasan domestik (Syawitri & Afdal, 2020). Namun, kajian yang secara khusus menguji proporsionalitas pemidanaan berdasarkan teori pemidanaan dalam putusan konkret masih terbatas. Artikel ini bertujuan menilai kesesuaian pemidanaan dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tegal dengan asas proporsionalitas serta kewajiban perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi UU No. 23 Tahun 2004 dan Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tegal. Analisis menggunakan teori pemidanaan (retributif, utilitarian, dan restorative justice) serta asas proporsionalitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Positif Indonesia

Sebagaimana UU No. 23/ 2004 terdapat definisi dari KDRT yang tercantum di pasal 1 ayat (1) yang menerangkan bahwasanya KDRT merujuk pada segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada individu, yakni khususnya pada perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kerugian baik secara psikologis, fisik maupun seksual, ataupun melalui penelantaran pada konteks rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman akan kekerasan, pemaksaan, ataupun perampasan kebebasan yang dilakukan secara ilegal dalam ruang lingkup keluarga. (Erwin, 2022)

Menurut penjelasan Lembaga HAI LUHBANKUM, delik biasa merujuk pada perkara mampudiproses secara hukum tanpa memerlukan persetujuan atas pihak yang dirugikan. Dengan demikian, meskipun korban menarik laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses hukum. Sementara itu, delik aduan menurut HAI LUHBANKUM sebagai tindak pidana yang hanya mampu diproses apabila terdapat laporan ataupun pengaduan yang disampaikan oleh korban dari tindak pidana tersebut.

Tindakan KDRT yang termasuk kedalam delik aduan Tindak KDRT dibedakan menjadi beberapa jenis yang mana tercantum dalam UU PKDRT No. 23/2004 pada Pasal 51, 52 maupun 53 mengenai KDRT meliputi : Kekerasan fisik dijelaskan dalam Pasal 44 (4). Kekerasan psikologis tercantum dalam Pasal 45 (2). Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 Sedangkan tindakan KDRT yang termasuk kedalam delik biasa dibedakan menjadi beberapa jenis tercantum pada UU PKDRT No. 23/ 2004 dalam pasal : Pasal 44 (4) mengenai kekerasan pada fisik. Pasal 45 (2) mengenai kekerasan psikis Pasal 46 UU KDRT mengenai kekerasannya pada seksual

Berbagai tindakan KDRT yang dilakukan pelaku selain korbannya adalah sang istri bisa juga korban terjadi pada perempuan bahkan bisa terjadi pada anak. Hal TERSEBUT terdapat pada pasal 2 ayat (1) maupun (2) UU PKDRT No. 23/2004. Pada pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwasanya lingkup pihak yang dapat menjadi subjek atau korban KDRT tidak hanya terbatas pada hubungan suami, istri, maupun anak. Akan tetapi juga dapat meliputi anggota keluarga lainnya yang terhubung melalui perwalian, ikatan darah, perkawinan, pengasuhan, persusuan, selama pihak tinggal di satu atap. Selain itu,

perlindungan hukum ini juga berlaku bagi individu yang bekerja membantu dalam rumah tangga maupun bertempat tinggal di lingkungan tersebut. (Dinar, 2020)

Sedangkan Pada pasal 2 ayat (2) menjelaskan lebih detail tentang karakteristik orang yang bekerja yang menaerahkan bahwasanya Individu yang bekerja sesuai dengan ketentuan pada huruf c dianggap sebagai bagian dari keluarga selama tinggal dalam rumah tangga tersebut. Pada pasal 10 UUPKDRT No. 23/2004 menegaskan bahwasanya korban berhak memperoleh: Perlindungan dari anggota keluarganya, aparat hukum di antaranya meliputi lembaga sosial, kepolisian, pengacara, pengadilan kejaksaan serta pihak lainnya, baik secara darurat ataupun didasarkan pada keputusan pengadilan yang memberikan perintah perlindungan; Akses terhadap pelayanan kesehatan yang relevan dengan kondisi medisnya yang dialami; Penanganan yang mengutamakan kerahasiaan identitas korban; Dukungan melalui pemberian pendampingan dari pekerja sosial, serta pemberian jaminan hukumnya pada setiap tahapan pemeriksaannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; Fasilitas untuk mendapatkan bimbingan rohani yang dibutuhkan Pada pasal 16 ayat (1), (2), maupun (3) UU PKDRT No. 23/2004 terkait perlindungan kepada korban. (Erwin, 2019)

Salah satu kasus KDRT di kota yang dijadikan sebagai rujukan penulis dalam melakukan penelitian judulnya yaitu “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT (Putusan No.2/Pid.Sus/2024/PN TGL)” menggunakan beragam pasal – pasal yang digunakan dalam penjatuhan hukuman pada terdakwa. Pasal – pasal yang di gunakan dalam putusan tersebut ada yang menggunakan UU No. 23/2004 dan ada yang menggunakan UU No. 8 /1981 serta PERPU yang bersangkutan. Pasal – pasal yang berkaitan dengan putusan tersebut yakni sebagai berikut : Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diterangkan bahwasanya apabila pengadilan menilai bahwasanya bukti yang ada di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan maupun sah, maka terdakwa akan dibebaskan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya

Pasal 191 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwasanya apabila majelis hakim menetapkan bahwasanya perbuatan yang didakwakan pada terdakwa terbukti secara fakta, namun tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, maka terdakwa berhak memperoleh pembebasan atas seluruh tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya

Pada Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT No. 23/2004 , dijelaskan bahwasanya setiap individu yang terbukti melakukan tindakan KDRT, sesuai yang diatur pada Pasal 5 huruf a, dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dengan durasi paling lama lima tahun ataupun dikenai sanksi denda yang tidak melebihi Rp 15.000.000

Pasal 1 angka 1 UUPKDRT No. 23/2004 mengartikan KDRT sebagai segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada individu, khususnya perempuan, yang berujung pada timbulnya gangguan psikologis, penderitaan fisik, pelecehan seksual ataupun pengabaian pada rumah tangganya, berupa pemaksaan, intimidasi maupun penghilangan kebebasan dengan cara yang melanggar hukum

Pasal 6 UUPKDRT No. 23/2004 menetapkan bahwasanya kekerasan fisik yang disebut Pasal 5 huruf a sebagai segala tindakan yang menimbulkan rasa sakit, penyakit, ataupun luka berat pada korban

Pasal 55 UUPKDRT No. 23/2004 mengatur bahwasanya kesaksian korban yang bersangkutan sudah cukup menjadi bukti yang sah dalam membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung dengan bukti lain yang sah

Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT No. 23/2004 menjelaskan bahwasanya rumah tangga, sebagaimana didefinisikan dalam regulasi ini, mencakup: (a) relasi antara suami, istri, serta anak; (b) pihak-pihak yang mempunyai keterhubungan keluarga dengan individu pada poin (a) melalui jalur darah, perwalian, perkawinan, pengasuhan ataupun persusuan, dengan syarat tinggal dalam lingkungan rumah yang sama; serta/atau (c) individu yang bekerja sebagai tenaga bantuan rumah tangga maupun turut menetap dalam keluarga tersebut. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT mengatur ancaman pidana maksimal lima tahun penjara. Dalam perkara ini, unsur kekerasan fisik terbukti berdasarkan visum et repertum dan keterangan saksi. Dari perspektif teori retributif, pidana harus mencerminkan kesebandingan antara kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Luka fisik dan trauma psikis korban menunjukkan tingkat kesalahan yang signifikan. Namun hakim mempertimbangkan faktor meringankan seperti usia terdakwa. (Melsi, 2020)

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Proses Peristiwa KDRT, Bahwasanya di hari Sabtu tanggal 07 bulan Oktober 2023 perkiraan pukul 19.30 Wib. SAKSI 1 pulang kerumah sehabis makan malam diluar, sesampainya dirumah ada TERDAKWA (ayah SAKSI 1) didepan rumahnya sedang marah marah/emosi dengan asisten rumah tangganya SAKSI 2 karena dibelakang rumah SAKSI 1 banyak kotoran kucing peliharaannya yang belum dibersihkan. Kemudian SAKSI 1 menghampiri TERDAKWA (ayah SAKSI 1) dan mengatakan “pak caranya jangan marah – marah kayak gitu sama orang lain, nanti saya bersihkan kotoran kucingnya”. lalu SAKSI 1 menuju kebelakang dan akan membersihkan kotor kucing peliharaannya, tiba tiba TERDAKWA (ayah SAKSI 1) menarik rambut SAKSI 1 dari belakang dan memelintir tangan kanannya dengan marah marah kepada Saksi Kurnia Trisnarningsih, lalu Saksi Kurnia Trisnarningsih langsung mencoba melepaskan diri dan menyelamatkan diri, setelah itu karena didekat SAKSI 1 ada air didalam gayung dengan secara seponatan SAKSI 1 menyiramkan air tersebut ke TERDAKWA (ayah SAKSI 1), lalu TERDAKWA (ayah SAKSI 1) malah mendorong pintu belakang sampai tangan SAKSI 1 terjepit. Selanjutnya karena SAKSI 1 tidak terima dan merasa kesakitan. kemudian SAKSI 1 menghampiri TERDAKWA (ayah SAKSI 1) lagi namun malah TERDAKWA (ayah SAKSI 1) memukul wajah SAKSI 1 dibagian kantong mata kanan dan akan mencekik leher saksi, kemudian SAKSI 1 langsung melarikan diri. Akibatnya dari perbuatan TERDAKWA (ayah SAKSI 1) wajah SAKSI 1 mengeluarkan darah sehingga SAKSI 1 memeriksakan Kesehatannya kerumah sakit harapan anda kota tegal, Atas perbuatan TERDAKWA (ayah SAKSI 1) tersebut saksi melaporkannya ke Polres Tegal Kota agar diproses hukumnya dengan lebih lanjut.

Bahwasanya diakibatkan perbuatan terdakwa SAKSI 1 mendapatkan luka memar maupun lecet di kelopak mata kanannya, luka memar pada lipatan siku kanan, lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan hal tersebut menyebabkan hambatan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan dan mata pencaharian. hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum RSUI Harapan Anda dengan Nomor: 34/VS/RSUI-HA/X/598898 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Alvin Ujianto dengan kesimpulannya yakni telah dilakukannya pemeriksaan pada seorang perempuan bernama SAKSI 1 Umur 41 tahun, yang berasal dari perolehan pemeriksaan ditemukan luka memar maupun lecet di kelopak mata kanan diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka memar pada lipatan siku kanan, lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Dengan demikian, Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang berperan sebagai ayah kandung dari korban, sesuai ketentuan hukum yang mengatur dan

mengancam dengan pidana sesuai pada Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT No. 23/2004. Pasal tersebut secara lebih rinci menjelaskan bahwasanya setiap individu yang melakukan tindak KDRT sebagaimana dijelaskan Pasal 5 huruf a, dapat dikenai hukuman penjaranya dengan maksimal lima tahun ataupun denda yang tidak melebihi Rp 15.000.000,00

Amar Putusan, Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pengadilan negeri kota tegal telah memberikan hukuman kepada terdakwa yakni sebagai berikut : MENGADILI Mengungkapkan bahwasanya Terdakwa dengan sah maupun meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana berupa “Kekerasan fisik dalam rumah tangga,” sesuai dengan regulasi maupun diancam sebagaimana pada Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT No. 23/2004, sesuai dengan dakwaan yang berikan oleh penuntut umum. Memberikan hukuman pidana kepada Terdakwa berupa penjara selama dua bulan maupun lima belas hari. Memutuskan bahwasanya masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sepenuhnya diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana yang telah ditetapkan Ditetapkannya jika Terdakwa tetap Ditahan; Adapun barang buktinya berupa: 1 (Satu) lembar Fotocopy Akte kelahiran atas nama sdri. SAKSI 1; Satu buah Flashdisk berwarna putih biru merk Join bertulisan A35/16GB yang berisi rekaman video pada saat terjadinya peristiwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga Tetap terlampir dalam berkas perkara Satu buah gayung berwarna abu-abu tanpa merk. Dirampas guna dimusnahkan Ditetapkannya agar Terdakwa membayar biaya perkara Indon yaitu Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hambatan Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa Pada Perkara KDRT Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl Dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kaitannya juga dengan tindak pidana KDRT dalam hal ini perkara Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tgl, menurut penulis terdapat berbagai hambatan yang dapat berpengaruh terhadap hukuman bagi terdakwa. Pengaruh tersebut dilihat baik dari segi hukum, psikologis, sosial, maupun aspek pembuktian. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya sendiri. Sangat disayangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak mencerminkan sosok seorang ayah yang baik kepada anaknya sebab terdakwa telah menganiaya anaknya sendiri perihat sepele karena kotoran kucing. Seharusnya sebagai sosok ayah yang baik dapat bertanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan memberikan kasih sayang. Namun, perilaku yang ditunjukkan oleh terdakwa justru tidak mencerminkan sosok seorang ayah yang baik, karena bagaimanapun juga, dalam kondisi marah atau emosi, seorang ayah tidak seharusnya menggunakan kekerasan fisik terhadap anaknya.

Dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar dan lecet dikelopak mata kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada lipatan siku kanan, lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan diakibatkan kekerasan benda tumpul. hal ini berdasarkan Visum Et Repertum RSUI Harapan Anda dengan Nomor: 34/Vs/RSUI-HA/X/598898 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Alvin Ujianto dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan bernama SAKSI 1 Umur 41 tahun. Pihak korban selain mendapatkan luka fisik, korban juga mengalami dampak psikologis yakni rasa trauma terhadap terdakwa. Rasa trauma yang dialami oleh korban tersebut menurut penulis dapat berpengaruh dalam jangka panjang terhadap kondisi mental dan emosionalnya seperti dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan ketika korban bertemu dengan terdakwa selaku ayah kandung korban.

Dalam perspektif hukum, dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN, hakim menetapkan hukuman yang mengacu pada Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT No. 23/2004,

yang dengan jelas menegaskan bahwasanya setiap individu yang melakukan kekerasan fisik didalam lingkungan rumah tangga, yang mengakibatkan cedera ataupun penderitaan pada korban, dapat dikenai sanksi pidana penjara dengan durasi maksimal lima tahun ataupun denda tidak lebih dari Rp 15.000.000,00. Meski demikian, penulis berpendapat bahwasanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus ini masih terbilang ringan apabila dibandingkan dengan beratnya konsekuensi yang perlu ditanggung oleh korban. Selain itu dalam perkara ini, meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya sendiri, hakim tetap memiliki wewenang untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan vonis. Pertimbangan ini bisa mencakup faktor psikologis terdakwa, adanya penyesalan dari terdakwa, serta kemungkinan pemulihan hubungan dalam keluarga. Dalam praktek dilapangan, penulis melihat terdapat banyak hakim yang cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan pada terdakwa dengan alasan kemanusiaan, terutama jika terdakwa adalah kepala keluarga atau satu-satunya pencari nafkah. Padahal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut pula korban menyebabkan luka fisik. Selain itu berdasarkan pasal 16 ayat 1 – 3 tentang perlindungan kepada korban KDRT. Korban wajib diberikan perlindungan sementara dari pihak kepolisian. Namun kenyataannya korban dalam 1 x 24 jam tidak mendapatkan jaminan dilindungi sementara dari pihak kepolisian. Sesudah korban melaporkan kejadian KDRT yang dialaminya, korban tidak memperoleh perlindungan apa pun.

Dalam perspektif utilitarian, pidana berfungsi sebagai pencegahan. Hukuman yang terlalu ringan berpotensi mengurangi efek jera. Selain itu, restorative justice memerlukan jaminan perlindungan korban agar tidak menimbulkan reviktimisasi. Pasal 16 UU PKDRT mewajibkan perlindungan sementara bagi korban. Ketidakefektifan implementasi norma ini menunjukkan perlunya penguatan tanggung jawab aparat penegak hukum. (Erwin, 2024)

SIMPULAN

Bahwasanya pada dasarnya pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Adapun regulasi tersebut memberikan definisi jelas mengenai KDRT sebagaimana pada pasal 1 ayat (1). Selain itu pada pasal 2 ayat (1) maupun (2) juga menerangkan tentang ruang lingkup rumah tangga pada KDRT. Pada Pasal 5 UU No. 23/2004 menjelaskan mengenai bentuk kekerasan yang dialami oleh korban KDRT. Lebih lanjut pada Pasal 6, 7, maupun 8 menjabarkan secara detail terkait bentuk kekerasan yang didapatkan korban. Pasal 10 UU No. 23/2004 menjelaskan tentang berbagai hak korban yang didapat akibat adanya KDRT. Selanjutnya pasal 16 ayat (1), (2) maupun (3) terkait perlindungan korban. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/ 2004 mengenai sanksi pidana bagi pelaku KDRT. Sebagaimana putusan No.2/Pid.Sus/2024/PN Tegal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya penerapan pemidanaan terhadap pelaku KDRT telah mencerminkan upaya aparat hukum untuk menegakkan prinsip keadilan dengan menerapkan sanksi pidana. Putusan ini menekankan bahwasanya meskipun unsur-unsur tindak pidana KDRT telah dinyatakan dengan sah maupun terbukti melalui keterangan saksi, alat bukti visum et repertum, serta keterangan terdakwa akan tetapi masih terdapat titik kelemahan dari putusan tersebut. Dalam putusan tersebut masa hukuman yang diberikan oleh hakim pada terdakwa menurut penulis masih ringan. Selain itu korban tidak mendapat perlindungan sementara dari pihak kepolisian setelah korban tersebut melaporkan atas kejadian KDRT yang dialaminya. Tidak hanya itu, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar maupun lecet dikelopak mata kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka memar pada lipatan siku kanan, lengan bawah kanan dan punggung tangan

kanannya diakibatkan kekerasan yang didapatkannya dari benda tumpul. hal ini berdasarkan Visum Et Repertum RSUI Harapan Anda dengan Nomor: 34/VS/RSUI-HA/X/598898 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Alvin Ujjianto. Pemidanaan dalam Putusan No. 2/Pid.Sus/2024/PN Tegal telah memenuhi unsur legalitas, namun perlu dievaluasi dalam kerangka asas proporsionalitas dan teori pemidanaan. Perlindungan korban belum optimal sesuai Pasal 16 UU PKDRT. Penguatan pertimbangan hakim berbasis teori dan perlindungan korban diperlukan untuk menjamin keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2021). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban. *Yuridika*, 33(2), 19–22. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7417>
- Ardian, V. R., & Pratama, E. A. (2024). Implementasi Perlindungan Perjanjian Lisensi Kepada Pencipta Resep Makanan Atau Minuman Dalam Lingkup Kuliner Dan Gastronomi. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 63-84.
- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. (2023). Analisis hukum pertanggungjawaban tindakan ilegal logging. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.977>
- Handayani, A. S., & Pratama, E. A. (2024). *Implementasi Praktik Hibah Tanah dan Bangunan di Pemerintah Daerah*. Penerbit NEM.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mustofa, M. (2023). *Metode penelitian kepustakaan (Library research)*. Get Press Indonesia.
- Sugiharto, I., & Pratama, E. A. (2022). Examining the Legal Impact of Presidential Threshold Implementation in the 2024 Presidential Election. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(2), 430-442.
- Taufik, M., Sugiharto, I., & Pratama, E. A. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 58-77.